



PUTUSAN

No : 108/Pid.B/2013/PN.MSH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa dengan persidangan secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RAHMAN POETRA ULATH alias AMAN;
Tempat Lahir : Wahai;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 18 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Hatileng Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara,
Kabupaten Maluku Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13-08-2013 s/d 01-09-2013;
2. diperpanjang oleh Kacabjari Wahai sejak tanggal 02-09-2013 s/d 11-10-2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09-10-2013 s/d 28-10-2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 23-10-2013 s/d 21-11-2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 22-11-2013 s/d 20-01-2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa Rahman Poetra Ulath alias Aman beserta surat-surat yang berkenaan dengannya;

Telah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Telah melihat dan mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



1. Menyatakan Terdakwa Rahman Poetra Ulath alias Aman bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat 1 ke-3, dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 24 (duapuluh empat) hari dikurangi terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah PS 2 warna hitam merk Sony, Helm warna hitam merk GM, dan motor yupiter MX warna hitam DE 6476 BB;
Dikembalikan kepada pemilik barang yang sah ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohonan keringanan hukuman dengan alasan masih bersekolah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2013 No. Reg.Perk : PDM-04/WHI/10/2013 yang dibacakan dalam persidangan terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN POETRA ULATH AMA pada hari Senin malam tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 02.30 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 bertempat diruang makan dan ruang tamu rumah sak saksi korban Rosidi atau didalam rumah Rosidi atau di dusun Mandiri tepatnya di Desa Lia Way Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabuapten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa sementara berada dirumah dan sedang mandi selanjutnya Terdakwa duduk dirumah sampai pukul 18.30 Wit kemudian Terdakwa menuju ke rumah saudara JAILAN dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Jailani Mantunainai (DPO), ADE POETRA PASAHARI Alias POETRA dan Khomas Kewawolot (DPO) tak lama



kemudian datang saudara Ridwan Suriadi Alias Edo dan mengajak Terdakwa Jailani, Poetra dan Khosmos ke Kobi.

- Bahwa setelah di ajak Edo selanjutnya Jailani pergi menyewa sepeda motor milik Ucu Alai kemudian Jailani membonceng Poetra dan Khomas membonceng Edo berangkat duluan ke Kobi, sedangkan Terdakwa menunggu Suhardi Idrus Kumbewaha Alias Suhardi untuk berangkat ke Kobi dan pada pukul 19.30 Wit datang Suhardi dengan menggunakan motor Jupiter MX mengajak Terdakwa dan mengatakan “ mari kita pergi ikut mereka ke Kobi” dimana setelah Suhardi selesai makan malam Terdakwa dan Suhardi berangkat ke Kobi mengikuti Jailan, Putra, Khosmas dan Edo.
- Bahwa Terdakwa dan Suhardi bertemu dengan Jailan, Poetra, Khomas, dan di rumah Edo dikampung baru Pasahari dan Terdakwa bersama dengan Jailan, Poetra, Khomas, Suhardi dan Edo duduk-duduk kemudian Terdakwa bertanya kepada Edo “ Katong ke Kobi untuk apa?” dan dijawab oleh Jailani “ kita naik ke Kobi untuk pancuri atau mencuri dan setelah mengatakan demikian selanjutnya pada pukul 22.00 Wit Terdakwa bersama-sama dengan Jailani, Poetra, Khomas, Suhardi dan Edo berangkat ke Kobi dan setelah tiba di Kobi Terdakwa dan e lima temannya beristirahat dijemban Kobi Mukti dan pasda pukul 01.00 Wit setelah selesai istirahat Terdakwa bersama-sama dengan ke lima temannya menuju ke dusun Mandiri Desa Lea Away dimana pada pukul 01.30 Wit Terdakwa melihat Jailani, Poetra dan Edo berjalan menuju took milik saksi Korban Karimin lalu Terdakwa melihat Edo naik diatas pintu rumah Karmin dan Terdakwa melihat Suhardi berjalan menuju Jailani, Poetra dan Edo dan setelah Terdakwa melihat pintu rumah Karmin telah terbuka langsung saudara Jailani dan saudara Poetra masuk kedalam rumah sedangkan saudara Edo kembali ke Terdakwa dan Suhardi berdiri didepan took tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah rumah saksi Korban Rosidi di arah barat dan setelah Terdakwa tiba di rumah saksi Korban Rosidi kemudian Terdakwa membuka jendela yang terbuat dari kayu dekat pintu dengan cara mengangkat jendela dengan tangan kanan kemudian membuka dengan tangan kiri karena jendela tersebut tidak dikunci selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan Terdakwa berjalan menuju ke ruang makan kemudian Terdakwa mengambil dua buah HP merk Nokia yang berada diatas dinding kayu dan setelah mengambil HP selanjutnya Terdakwa keluar menuju ke ruang tamu dan Terdakwa mengambil Play



Station 2 (PS2) dan setelah mengambil HP dan Play Station kemudian Terdakwa keluar dan menutup pintu dan Terdakwa berjalan menuju ke sepeda motor dan Terdakwa juga bertemu dengan Khomas baru keluar dari rumah Agus Tri Marsono namun Terdakwa berjalan terus menuju sepeda motor dan setelah tiba Terdakwa memberikan PS2 dan satu buah HP Nokia kepada Suhardi.

- Bahwa setelah menyerahkan PS 2 HP Nokia X2 kepada Suhardi selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kerumah ke arah timur dan Terdakwa mengambil satu buah Helm Merk GM dan kembali lagi ke sepeda motor dan Suhardi berjalan menuju dan masuk ke dalam toko milik saksi korban Karmin, dan tidak lama kemudian Edo lari keluar dari dalam rumah dan Terdakwa melihat ada orang keluar dari dalam toko selanjutnya Terdakwa, Edo dan Khomas lari dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Wahai dan setiba di jembatan Sariputih Terdakwa mendapat telepon dari saudara Jailani untuk menjemput Jailani, Suhardi dan Poetra selanjutnya Terdakwa kembali dan menjemput ketiga orang tersebut untuk kembali ke Wahai.

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi dipersidangan yang keterangannya diberikan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Karmin;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 WIT di rumah saya tepatnya di toko Bintang milik saya yang tergabung dengan rumah saya di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh saudara Supriyanto yang saat itu datang kerumah saksi dan berteriak “bangun, bangun rumah kamu sudah kebobolan oleh



pencuri”. Mendengar teriakan saudara Supriyanto kemudian saksi bangun namun para pencuri tersebut sudah kabur;

- Bahwa rumah saudara Supriyanto letaknya berhadapan dengan rumah saksi;
- Bahwa saat saksi dibangunkan oleh saudara Supriyanto, saksi sempat menanyakan ada berapa orang yang melakukan pencurian dan saudara Supriyanto mengatakan kepada saksi kalau ia melihat ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa ke-3 orang tersebut masuk kedalam toko milik saksi dengan cara mencungkil pintu depan toko karena saat saksi bangun saksi lalu mengecek dan ternyata pintu depan toko saksi telah dicungkil ;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari dalam toko saksi adalah rokok Gudang Garam Filter 1 (satu) slop, rokok Jarum Mild 1 (satu) slop, rokok Marlboro Menthol warna biru 1 (satu) slop, rokok Marlboro merah 3 (tiga) slop, rokok Surya Pro 1 (satu) slop, Chocolatos 1 (satu) karton, Biskuit TOP 1 (satu) dos dan uang sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saat itu hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 WIT saya menutup toko dan mengunci pintu depan kemudian saya masuk tidur lalu sekitar pukul 02.30 WIT saya mendengar suara saudara Supriyanto membangunkan saya dan mengatakan kepada saya kalau rumah saya dimasuki pencuri lalu saya bangun dan keluar melalui pintu depan dan ternyata pintu depan rumah saya sudah tidak terkunci lagi lalu saya kemudian mengecek toko saya, ternyata pintu depan yang tadi saya kunci sudah dibongkar oleh ke-3 pencuri tersebut. Setelah itu saya berteriak membangunkan para tetangga dengan mengatakan “maling, maling” lalu para tetangga bangun dan melakukan pengejaran namun kami tidak menemukan ke-3 orang tersebut lalu kami pun kembali dan melihat ada sepeda motor Vega R warna biru sementara terparkir didepan rumah saudara Kailani. Lalu saya mengamankan motor tersebut kerumah Kepala Dusun dan saya kembali kerumah saya untuk mengecek barang-barang apa saja yang hilang;
- Bahwa malam itu saksi melakukan pengecekan disekeliling rumah dan menemukan biscuit TOP 1 (satu) dos dan 1 (satu) karton Chocolatos yang



diletakkan diluar diatas kursi didepan rumah dan tidak sempat dibawah oleh ke-3 orang tersebut. Saksi juga menemukan ke-3 buah sandal didepan rumah saksi dan setelah pagi hari jam 07.00 wit barang-barang saksi yang hilang berupa rokok filter 1 (satu) slop, rokok djarum mild 1 (satu) slop, rokok Marlboro menthol 1 (satu) slop, dan Marlboro merah, yang sudah tercecer ditemukan oleh anak-anak kecil disebelah rumah Sampurno, setelah itu saksi lalu melaporkan kejadian tersebut melalui telepon kepada Kepala Pos Polisi Kobi;

- Bahwa selain saksi yang kehilangan barang, ada juga saudara Rosidi, Agus Tri Marsono, dan Ibu Muhrodi yang menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari ke-3 orang tersebut adalah 2 (dua) buah handphone merk Nokia X2 dan X3 dan satu buah Playstation yang diambil dari saudara Rosidi, saudara Agus Tri Marsono kehilangan 2 buah handphone, sedangkan ibu Muhrodi kehilangan satu buah helm berwarna merah;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah;

2. Saksi Rosidi alias Rosid;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 02.00 WIT di rumah toko milik saudara karmin, dirumah saya sendiri, dirumah saudara Agus Tri Marsono, dan dirumah ibu Muhrodi, yang semuanya terletak di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya saksi dibangunkan oleh istri saksi karena rumah saudara Karmin dimasuki pencuri lalu saksi kerumahnya saudara Karmin. Saat saksi tiba disana sudah ada banyak orang disana. Katanya ada 3 (tiga) orang lari kearah Timur, 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor kearah Barat dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha New Vega warna biru tertinggal didepan rumah saudara Kailani. Saat pagi harinya baru saksi mengetahui kalau ternyata saksi kehilangan 2 (dua)



buah handphone dan 1 (satu) buah Playstation 2 merek Sony. Bukan hanya saksi ternyata saudara Agus Tri Marsono juga mengalami kehilangan 2 (dua) buah handphone sedangkan ibu Muhrodi kehilangan 1 (satu) buah helm warna merah hitam;

- Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut namun menurut keterangan saudara Supriyanto yang melakukan pencurian di rumah saudara Karmin ada 3 (tiga) orang dan yang berjaga-jaga di jalan ada 2 (dua) orang. Yang melakukan pencurian di rumah saksi, saudara Agus dan ibu Muhrodi saksi tidak tahu ada berapa orang namun yang lari menggunakan sepeda motor kearah Barat (Wahai) ada 2 (dua) orang dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru ditinggal oleh pelaku pencurian didepan rumah saudara Kailani;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan mereka ijin untuk masuk dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Para pelaku masuk dan mengambil barang-barang tersebut di rumah saya dengan cara masuk melalui jendela didekat pintu depan yang tidak dikunci lalu para pelaku membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu. Setelah pintu terbuka, pelaku kemudian masuk dan mengambil handphone merek Nokia X3 warna hitam yang sementara ditas di atas meja di ruang makan. Kemudian handphone Nokia X2 warna merah saat itu sementara ditas di ruang makan di atas balok dinding didekat kulkas juga diambil pelaku. Lalu pelaku mengambil 1 (satu) buah Playstation 2 merek Sony yang terletak didepan televisi. Setelah itu pelaku keluar melalui pintu depan dan menutup kembali pintu tersebut namun tidak dikunci;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa dan pelaku lainnya yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa diantara para pelaku yang masuk kerumah saya dan melakukan pencurian namun saat di kantor polisi baru saya ketahui kalau yang masuk kerumah saya dan mengambil 2 (dua) buah handphone Nokia dan 1 (satu) buah Playstation 2 merek Sony adalah saudara Rahman Putra Ulath alias Aman ;



- Bahwa saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian di rumah saksi pada pagi hari sekitar pukul 07.30 WIT saat saya bangun tidur anak saya menanyakan pada saya “handphone saya mana? Lalu saya bilang handphonenya sedang dicas lalu saya pergi ketempat saya mengecek handphone tersebut namun ternyata handphone Nokia X2 milik anak saya sudah tidak ada ditempatnya lagi. Kemudian saya mengecek handphone X3 dan Playstation juga sudah tidak ada. Saat itu baru saya mengetahui kalau ternyata rumah saya juga kemalingan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Suwarni alias Ibu Muhrodi;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 02.00 WIT di rumah toko milik saudara karmin, dirumah saya sendiri, dirumah saudara Agus Tri Marsono, dan dirumah ibu Muhrodi, yang semuanya terletak di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dirumah saudara Karmin, dirumah saudara Rosidi, dirumah saudara Agus Tri Marsono dan di rumah saya sendiri, namun ada dua orang tua dari para pelaku yang datang meminta maaf kepada saksi, dari situlah baru saksi mengetahui kalau para pelaku adalah anak-anak yang berasal dari wahai;
- Bahwa barang yang diambil dari rumah saksi adalah satu buah helm warna merah hitam merk GM;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 08.00 wit saksi keluar rumah kemudian melihat ada banyak orang didepan toko milik saudara Karmin, lalu saksi mendatangi rumah saudara Karmin dan setelah tiba, saksi melihat helm milik saksi warna merah hitam merk GM ada didepan toko saudara Karmin, kemudian saksi menanyakan kepada istri saudara Karmin “loh kenapa helmku ada disini?” lalu istri saudara Karmin menjelaskan ini loh bu, ketinggalan di motornya maling, saat itu saksi baru menyadari bahwa helm saksi yang diletakan di teras rumah telah dicuri;
- Bahwa para pelaku tidak mendapat ijin untuk mengambil helm tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil helm saksi, namun saksi mengetahui kalau helm saksi telah dicuri saat saksi pergi kerumah saudara Karmin;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan pelaku;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Supriyanto alias Supri ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di rumah toko milik saudara Karmin, di rumah saudara Rosidi, di rumah saudara Agus Tri Marsono dan di rumah ibu Muhrodi di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi melihat pencurian tersebut saat para pelaku melakukan pencurian di rumah toko saudara Karmin. Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang lari kearah timur dan ada 2 (dua) orang yang menunggu di 3 (tiga) buah sepeda motor yang terparkir di jalan didepan rumah saudara Kailani. Kedua orang tersebut lari menggunakan sepeda motor kearah barat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut, yang saksi tahu yang melakukan pencurian di rumah saudara Karmin ada 3 (tiga) orang yang masuk kedalam toko dan ada 2 (dua) orang yang menunggu diluar. Sedangkan di rumah saudara Rosidi, saudara Agus Tri Marsono dan di rumah ibu Muhrodi saya tidak melihat dan saya tidak tahu berapa orang yang melakukan pencurian di ke-3 rumah tersebut;



- Bahwa yang saksi dengar pencuri mengambil 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah Playstation di rumah saudara Rosidi, sedangkan di rumah saudara Agus Tri Marsono pencuri mengambil 2 (dua) buah handphone, di rumah ibu Muhrodi pencuri mengambil 1 (satu) buah helm dan di rumah saudara Karmin pencuri mengambil barang-barang diantaranya rokok-rokok;
- Bahwa sepegetahuan saksi para pelaku tersebut mengambil barang-barang dirumah ke-4 korban tanpa seijin para korban;
- Bahwa pada hari itu Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 WIT saksi dibangunkan oleh istri saksi untuk mengantarnya buang air kecil di kamar mandi yang ada disamping rumah kami lalu saksi bangun dan mengantar istri saksi ke kamar mandi. Saksi kemudian menunggu istri saksi diluar dan saat istri saksi keluar ia melihat ada seorang laki-laki berada dijalan didepan rumah saudara Kailani dan didekatnya ada 3 (tiga) buah sepeda motor dan seorang lagi duduk di sepeda motor. Lalu istri saksi mengatakan kepada saksi “mas itu ada orang lari-lari apa itu Sagori?” dan saksi melihat ternyata memang benar ada seorang laki-laki menggunakan baju putih celana pendek hitam lari menuju ketiga buah sepeda motor yang diparkir dijalan didepan rumah saudara Kailani dan ternyata orang tersebut bukan Sagori. Orang tersebut berhenti di sepeda motor lalu ia melihat kearah saya dan istri saya, karena saya merasa curiga dengan orang tersebut kalau-kalau ia maling lalu saya dan istri saya masuk kedalam rumah kemudian saya mengambil parang lalu saya keluar sendirian kemudian disusul oleh ibu saya dan istri saya. Setibanya di jalan saya melihat pintu toko milik saudara Karmin terbuka lalu saya berteriak “maling, maling” kemudian 2 (dua) orang yang berdiri didekat 3 (tiga) buah sepeda motor tersebut masing-masing mengendarai sepeda motor dan lari kearah barat. Lalu saya berjalan menuju toko saudara Karmin dan pada saat saya baru melangkah tiba-tiba 3 (tiga) orang laki-laki keluar satu per satu dari dalam toko saudara Karmin melalui pintu toko bagian depan yang sedang terbuka dan orang yang keluar dari belakang membawa barang-barang berupa rokok dengan cara memeluk barang-barang tersebut dengan kedua tangannya dibagian dada. Saya tidak perhatikan apa yang dibawa oleh kedua orang yang sudah keluar dari dalam toko lebih dulu. Kemudian ketiga orang tersebut berlari kearah timur melewati jalan raya. Saat saya hendak mengejar mereka istri saya mengatakan



kepada saya “jangan kejar” sehingga saya berhenti dan tidak mengejar mereka lagi;

- Bahwa setelah itu saksi membangunkan saudara Karmin namun yang keluar lebih dulu adalah pak Pardi (ayah dari saudara Karmin) lalu saksi mengatakan kepada pak Pardi kalau telah terjadi pencurian. Kemudian datang orang banyak di toko saudara Karmin;
- Bahwa paginya baru barang-barang dari toko saudara Karmin berupa rokok-rokok yang diambil pelaku ditemukan oleh banyak orang di pinggir jalan kemudian barang-barang tersebut dibawa kembali kerumah saudara Karmin;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pencurian bukan saja terjadi di rumah saudara Karmin tetapi juga di rumah saudara Rosidi, di rumah saudara Agus Tri Marsono dan di rumah ibu Murhodi pada keesokan paginya;
- Bahwa penerangan di rumah saudara Karmin hanya berasal dari lampu didalam rumah dan kamar saudara Karmin saja sedangkan lampu diluar dan teras rumah dalam keadaan padam;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Pungkas Sari alias Pungkas;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 WIT di rumah toko saudara Karmin, di rumah saudara Rosidi, di rumah saudara Agus Tri Marsono dan dirumah ibu Muhrodi di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi mau buang air kecil di kamar mandi dibagian luar disamping rumah saksi, saat itu saksi meminta suami saksi saudara Supriyanto untuk mengantar saksi kekamar mandi. Setelah selesai buang air kecil saksi melihat ada orang lari-lari dari rumahnya



saudara Karmin lalu saksi mengatakan kepada suami saksi “mas disitu ada orang lari-lari apakah itu Sagori?” lalu saya dan suami saya masuk kedalam rumah. Saya dan suami saya melihat dari jendela kalau tokonya saudara Karmin kedua pintunya sudah terbuka lalu suami saya mengambil parang dan kami pun langsung pergi kerumah saudara Karmin;

- Bahwa barang yang hilang dari toko saudara Karmin antara lain rokok-rokok, 1 (satu) karton Chocolatos dan 1 (satu) dos Biskuit TOP;
- Bahwa pemilik barang-barang yang hilang di toko saudara Karmin adalah saudara Karmin sendiri;
- Bahwa para pelaku tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang di toko milik saudara Karmin;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian lain selain saudara Karmin adalah saudara Rosidi, saudara Agus Tri Marsono dan ibu Muhrodi;
- Bahwa barang yang hilang dari rumah saudara Rosidi adalah 2 (dua) buah handphphone dan 1 (satu) buah Playstation 2 merek Sony. Barang yang hilang di rumah saudara Agus Tri Marsono adalah 2 (dua) buah handphphone dan barang yang hilang di rumah ibu Muhrodi adalah 1 (satu) buah helm warna merah hitam merek GM;
- Bahwa pada saat itu lampu didepan toko saudara Karmin dalam keadaan padam hanya cahaya lampu dari dalam yang keluar sehingga hanya terlihat cahaya remang-remang saja;
- Bahwa saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang melakukan pencurian didalam toko saudara Karmin dan ada 2 (dua) orang diluar yang berdiri dan duduk didekat 3 (tiga) buah sepeda motor yang sedang terparkir. Kedua orang tesebut menunggu dan berjaga-jaga diluar;
- Bahwa saksi tidak mengenali para pelaku pada malam kejadian tersebut;

6. Saksi Supiah alias Piah;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;



- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 WIT di rumah toko saudara Karmin, di rumah saudara Rosidi, di rumah saudara Agus Tri Marsono dan di rumah ibu Muhrodi yang terletak di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian setelah dibangunkan oleh menantu saya yang bernama Pungkas Sari. Ia memberitahukan kepada saya kalau toko milik saudara Karmin terbuka dan kemungkinan ada maling disana. Kemudian setelah itu saya dan menantu saya keluar dan saya lihat diluar sudah ada anak saya Supriyanto dan saya melihat pintu depan toko milik saudara Karmin sudah terbuka lalu saya pergi ke pintu yang sudah terbuka dan membangunkan istri dari saudara Karmin namun yang keluar saat itu adalah ayah saudara Karmin yaitu pak Pardi lalu setelah itu saya pulang dan tidur kembali;
- Bahwa Para pelaku mengambil barang-barang didalam toko milik saudara Karmin tanpa seijin saudara Karmin;
- Bahwa saat saksi keluar, para pelaku sudah melarikan diri;
- Bahwa barang yang diambil dari toko saudara Karmin setahu saya adalah rokok-rokok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian yang terjadi di ke-3 rumah saudara Rosidi, saudara Agus Tri Marsono dan di rumah ibu Mohrodi tersebut;

7. Saksi Suhardi Idrus Kumbewaha alias Suhardi;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pencurian;



- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 WIT di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Ridwan Suriadi, saudara Ade Putra Pasahari dan saya sendiri. Kami bertiga melakukan pencurian di toko pak Karmin sedangkan saudara Rahman Putra Ulath melakukan pencurian di rumah saudara Rosidi;
- Bahwa selain kami berempat ada lagi yang melakukan pencurian yaitu saudara Jailani dan Komang;
- Bahwa pencurian yang kami lakukan di rumah pak Karmin, awalnya saudara Ade Putra Pasahari membuka pintu toko pak Karmin namun tidak berhasil kemudian Terdakwa membuka pintu toko tersebut menggunakan sapu ijuk kemudian pintu tersebut terbuka lalu saya, saudara Jailani dan saudara Ade Putra Pasahari masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang didalam toko pak Karmin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 WIT saya sementara berada di pasar kemudian pada pukul 21.00 WIT saya dari pasar hendak pulang kerumah. Ketika saya sampai didepan gapura tsanawiyah saya bertemu dengan saudara Rahman Putra Ulath yang mengajak saya untuk pergi ke Pasahari lalu saya pulang makan dan kembali bertemu dengan saudara Rahman Putra Ulath didepan gapura tsanawiyah lalu kami berdua berboncengan dengan sepeda motor Jupiter MX menuju ke Pasahari setelah sampai di Pasahari kami bertemu dengan saudara Jailani, Komang, Ade Putra Pasahari dan Terdakwa yang sementara berada dirumah saudara Ade Putra Pasahari lalu sekitar pukul 23.00 WIT kami berenam menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor berangkat menuju Kobi setelah sampai di Kobi kami kembali lagi menuju Desa Wahai lalu dalam perjalanan saya dan saudara Rahman Putra Ulath berhenti di Dusun Mandiri sambil menunggu teman-teman dari belakang setelah mereka sampai dan memarkir sepeda motor lalu Terdakwa, saudara Ade Putra Pasahari dan saudara Jailani berjalan menuju kedepan toko pak Karmin sedangkan saudara Rahman Putra Ulath berjalan menuju rumah pak Rosidi. Lalu pintu toko pak Karmin mulai dibuka oleh saudara Ade Putra Pasahari namun tidak berhasil lalu Terdakwa membuka pintu tersebut menggunakan sapu ijuk dan berhasil. Saat pintu toko pak



Karmin sudah berhasil dibuka, saudara Rahman Putra Ulath sudah kembali dari rumah pak Rosidi sambil membawa 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah Playstation merek Sony warna hitam. Kemudian saudara Ade Putra Pasahari masuk melalui pintu yang dibuka oleh Terdakwa lalu saudara Ade Putra Pasahari melewati pintu samping bagian dalam toko untuk membuka pintu toko dan ketika pintu toko terbuka saya dan saudara Jailani masuk kedalam toko sedangkan Terdakwa kembali duduk di motor yang sementara diparkir;

- Bahwa saksi mengambil rokok Djarum Mild, Gudang Garam Filter dan Surya Pro Mild masing-masing 1 (satu) slop sedangkan saudara Ade Putra Pasahari mengambil rokok Marlboro Ice Blest sebanyak 1 (satu) slop, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sprite sebanyak 1 (satu) kaleng. Ketika kami sedang mengambil barang-barang tersebut kami mendengar ada yang berteriak maling lalu saya dan saudara Ade Putra Pasahari lari menuju ke Desa Kobi setelah kami sampai di jembatan saudara Jailani menyuruh saya membuang rokok-rokok yang saya bawa lalu saya pun membuang rokok-rokok tersebut lalu kami berlari menuju ke Kobi setelah kami sampai di bengkel, saudara Ade Putra Pasahari menelepon saudara Rahman Putra Ulath untuk datang menjemput saya dan tidak lama kemudian saudara Rahman Putra Ulath pun datang dan kami berdua berboncengan pulang menuju ke Wahai;
- Bahwa selain pak Karmin dan pak Rosidi, yang menjadi korban adalah saudara Agus Tri Marsono namun yang melakukan pencurian dirumah saudara Agus Tri Marsono adalah saudara Komar;
- Bahwa didepan rumah pak Karmin saat itu ada diterangi oleh cahaya lampu;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang dirumah pak Karmin, pak Rosidi dan saudara Agus Tri Marsono;
- Bahwa Terdakwa hanya membuka pintu rumah pak Karmin saja;
- Bahwa Saudara Rahman Putra Ulath mengambil 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah Playstation dirumah pak Rosidi. Saya mengambil rokok Djarum Mild, Gudang Garam Filter dan Surya Pro Mild masing-masing 1 (satu) slop sedangkan saudara Ade Putra Pasahari mengambil rokok Marlboro Ice Blest sebanyak 1



(satu) slop dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sprite sebanyak 1 (satu) kaleng di toko pak Karmin;

8. saksi Ridwan Suriadi alias Edo;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi karena masalah pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan Jailani Mantunainai salah seorang DPO perkara pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 03.00 WIT di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari saudari Rahma Rumatolokit yang menyampaikan kepada saksi kalau motor milik saksi ditahan di Dusun Mandiri Desa Leaway, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah karena digunakan untuk melakukan pencurian di Dusun Mandiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira pukul 16.00 WIT, saksi pergi kerumah teman saksi namun teman saksi Jojon tidak ada di kampung Hatileng kemudian saksi berjalan pulang kerumah mengikuti jalan setapak dan saat itu saksi melihat ada Jailan dan komas, mereka lalu memanggil saksi dan menawarkan untuk kita pergi mencuri waktu itu kita ada 6 (enam) orang yang melakukan aksi pencurian. saya sendiri, saudara Ade Putra Pasahari, saudara Jailani, saudara Komas, saudara Rahman Putra Ulath dan saudara Suhardi Idrus Kumbewaha; Pada waktu itu pukul 23.25 WIT kami berenam pergi menuju Kobi Mukti setelah sampai di Kobi kami berenam istirahat di atas jembatan mandiri, setelah itu pukul 01.00 WIT kami menuju toko milik saudara Karmin dan disana kami melakukan aksi pencurian;
- Bahwa tidak ada pembagian tugas sebelum melakukan pencurian tersebut;



- Bahwa awalnya saksi diajak oleh saudara Komar dan saudara Jailani. Mereka mengatakan kepada saya untuk cari modal dulu lalu saya pergi mengambil sepeda motor dan kami berempat (saya, saudara Komar, saudara Jailani dan saudara Ade Putra Pasahari) pergi duluan kemudian baru disusul oleh saudara Suhardi Idrus Kumbewaha dan saudara Rahman Putra Ulah;

- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa saat kami melakukan pencurian, pemilik rumah sedang tidur;

9. Saksi Ade Putra Pasahari alias Putra;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 WIT di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian di rumah pak Karmin adalah Ridwan Suriadi, saudara Suhardi, Idrus Kumbewaha, saudara Jailani, dan saya sendiri. dan yang melakukan pencurian di rumah pak Rosidi adalah Terdakwa saudara Rahman Putra Ulah, sedangkan yang melakukan pencurian di rumah saudara Agus Tri Marsono adalah saudara Komar;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 saya sementara tidur didalam kamar tiba-tiba Ridwan Suriadi alias Edo datang kerumah saya bersama dengan saudara Jailani dan saudara Komar. Saudara Jailani kemudian membangunkan saya. Mereka mengajak saya ke Desa Pasahari dan saya pun langsung mengikutinya. Kami berangkat menggunakan sepeda motor. Saya menggonceng saudara Jailani menggunakan sepeda motor Vega ZR sedangkan Ridwan Suriadi alias Edo bergoncengan dengan saudara Komar dengan sepeda motor Suzuki Smash dan sesampainya kami di Pasahari kami singgah di rumah saudara King dan tidak lama kemudian datang saudara Suhardi Idrus Kumbewaha dan Terdakwa Rahman Putra Ulah beberapa menit kemudian kami pun berangkat menuju Desa Kobi namun sesampainya di jembatan Isal Ade Putra Pasahari bertanya kepada



saudara Komas “kita mau kemana?” lalu saudara Komas menjawab saya kalau kami hendak pergi mencuri. Sesampainya di Kobi kami lalu putar jalan kembali menuju Wahai lalu saat tiba di jembatan Mandiri kami istirahat di jembatan itu dan melanjutkan perjalanan kami ke Wahai. Saat tiba di Dusun Mandiri didepan rumah pak Karmin saksi melihat saudara Suhardi Idrus Kumbewaha dan saudara Rahman Putra Ulath berhenti kemudian kami pun berhenti. Setelah itu saya lalu berjalan menuju toko pak Karmin disusul oleh Ridwan Suriadi alias Edo dan saudara Jailani.

- Bahwa karena ada teriakan maling kami lalu berlari, saya bersama saudara Suhardi dan saudara Jailani berjalan menuju ke bengkel dan sesampainya di bengkel saya menelepon Terdakwa Rahman Putra Ulath untuk menjemput saudara Suhardi dan tidak lama kemudian saudara Rahman datang dengan sepeda motor Jupiter MX dan langsung kembali ke Wahai sedangkan saya masih menunggu mobil di bengkel tersebut dan beberapa jam kemudian ada mobil truk, saya pun memberhentikan mobil tersebut untuk kami menumpang pulang ke Desa Wahai;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang dirumah pak Karmin, pak Rosidi dan saudara Agus Tri Marsono;
- Bahwa saudara Rahman Putra Ulath mengambil 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah Playstation dirumah pak Rosidi. Saya mengambil rokok Djarum Mild, Gudang Garam Filter dan Surya Pro Mild masing-masing 1 (satu) slop sedangkan saudara Ade Putra Pasahari mengambil rokok Marlboro Ice Blest sebanyak 1 (satu) slop dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sprite sebanyak 1 (satu) kaleng di toko pak Karmin;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pencurian;



- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 WIT di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saya sendiri, Terdakwa Ridwan Suriadi, saudara Suhardi Idrus Kumbewaha, saudara Ade Putra Pasahari, saudara Jailani dan saudara Kommas;
- Bahwa yang melakukan pencurian di rumah pak Karmin adalah Ridwan Suriadi alias Edo, saudara Ade Putra Pasahari, saudara Suhardi Idrus Kumbewaha dan saudara Jailani;
- Bahwa yang melakukan pencurian di rumah pak Rosidi adalah saya sendiri. Saya juga mengambil helm di rumah ibu Suarni alias ibu Muhrodi;
- Bahwa terdakwa melihat saudara Kommas keluar dari samping rumah pak Agus Tri Marsono;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui saudara Ridwan Suriadi alias Edo membuka pintu rumah pak Karmin dan setelah pintu terbuka saudara Ade Putra Pasahari masuk kedalam dan membuka pintu toko kemudian saudara Suhardi Idrus Kumbewaha dan saudara Jailani masuk dan mengambil barang-barang;
- Bahwa terdakwa memakai motor Jupiter MX;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah pak Rosidi dengan cara membuka jendela dekat pintu yang tidak terkunci, kemudian membuka kunci pintu depan yang terbuat dari kayu ;
- Bahwa letak Playstation 2 di ruang televisi;
- Bahwa letak handphone yang terdakwa ambil di dapur tepatnya diatas balok kayu dan di atas lemari sementara dicas;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar berjalan menuju sepeda motor yang sementara diparkir, kemudian memberikan PS 2 dan satu buah HP nokia X2 kepada Suhardi Idrus Kumbewaha;



- Bahwa terdakwa dan teman-teman (dalam berkas terpisah) tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Terdakwa berikan untuk saudara Suhardi, 1 (satu) buah handphone terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk belanja. Sedangkan Playstation terdakwa pakai untuk bermain;
- Bahwa Terdakwa berboncengan dengan saudara Suhardi Idrus Kumbewaha. Ridwan Suriadi berboncengan dengan saudara Komar sedangkan saudara Ade Putra Pasahari berboncengan dengan saudara Jailan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi **ade charge** (meringankan) di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah PS 2 warna hitam merk Sony, Helm warna hitam merk GM, dan motor yupiter MX warna hitam DE 6476 BB;

yang dalam perkara ini telah disita menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 90,92/ Pen.Pid/VIII/2013/PN.MSH tertanggal 26 Agustus 2013 dan telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4, mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruh atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;



3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam rumusan KUHP yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa Rahman Poetra Ulath alias Aman dan tidak terjadi error in persona terhadapnya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini dan oleh karena itu maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni;

- a) mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b) mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

sehingga didalam doktrin telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain oleh Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap pengertian mengambil adalah berpindahnya suatu barang dari tempat kedudukan semula ketempat lain atas kehendaknya sendiri dan telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa benda(barang) seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain itu, menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku(terdakwa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah dapat berupa berwujud atau tidak berwujud, maka barang yang diambil harus berharga, sedangkan harga ini tidak selalu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 03.00 WIT di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di rumah pak Rosidi telah kehilangan 2 buah HP merk nokia dan satu buah Playstation 2 merk sony, yang diambil oleh Terdakwa dan juga satu buah helm merk GM yang diambil di rumah ibu Suarni alias ibu Muhrodi; Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah pak Rosidi dengan cara membuka jendela dekat pintu depan yang tidak dikunci kemudian membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu, setelah pintu terbuka terdakwa lalu masuk ke rumah pak Rosidi ; Bahwa letak Playstation 2 di ruang televisive dan letak handphone di dapur tepatnya diatas balok kayu dan di atas lemari sementara dicas; Bahwa terdakwa melihat saudara Komas keluar dari samping rumah pak Agus Tri Marsono; Bahwa terdakwa memakai motor Jupiter MX untuk pergi ke wahai; Bahwa terdakwa dan teman-teman (dalam berkas terpisah) tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut; Bahwa 1 (satu) buah handphone Terdakwa berikan untuk saudara Suhardi, 1 (satu) buah handphone terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk belanja. Sedangkan Playstation terdakwa pakai untuk bermain; Bahwa Terdakwa berboncengan dengan saudara Suhardi Idrus Kumbewaha. Ridwan Suriadi berboncengan dengan saudara Komas sedangkan saudara Ade Putra Pasahari berboncengan dengan saudara Jailan; Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut; Bahwa saat melakukan pencurian, pemilik rumah sedang tidur; Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sepihak telah mengambil barang yang adalah milik saudara Rosidi alias



Rosid maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa peristiwa pidana harus dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil; dan pada waktu itu tidaklah perlu bahwa maksud untuk menguasai/memiliki secara melawan hukum benda yang diambilnya itu telah tercapai atau telah terlaksana seperti yang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki secara melawan hukum” adalah menguasai sesuatu benda tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya dalam berkas terpisah dari Desa wahai berbondong menuju ke Kobi dijematan Mandiri, Terdakwa dan teman-teman (dalam berkas terpisah) beristirahat, setelah selesai beristirahat kembali berjalan menuju Desa Mandiri, disana Terdakwa dan Suhardi Idrus Kumbewaha alias Suhardi berhenti di depan rumah milik saudara karmin, Terdakwa berjalan menuju rumah saudara Rosidi, kemudian terdakwa membuka jendela dekat pintu depan yang tidak dikunci selanjutnya membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu, setelah pintu terbuka terdakwa lalu masuk ke dalam rumah pak Rosidi ; Bahwa letak Playstation 2 di ruang televisi dan letak handphone di dapur tepatnya diatas balok kayu dan di atas lemari sementara dicas; setelah keluar kembali Terdakwa melihat ada helm diteras rumah milik ibu Suarni alias ibu Muhrodi, terdakwa masuk dan mengambil helm tersebut juga; Bahwa terdakwa melihat saudara Komar keluar dari samping rumah pak Agus Tri Marsono; Bahwa terdakwa memakai motor Jupiter MX untuk pergi ke wahai; Bahwa terdakwa dan teman-teman (dalam berkas terpisah) tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut; Bahwa 1 (satu) buah handphone Terdakwa berikan untuk saudara Suhardi, 1 (satu) buah handphone terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk belanja. Sedangkan Playstation terdakwa pakai untuk bermain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah milik saksi korban Rosidi dan juga ibu Suarni alias Muhrodi maka barang tersebut diambil dan berada dalam penguasaan Terdakwa dengan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Rosidi maupun ibu Suarni ;

Menimbang, bahwa dengan diambilnya benda/barang yang adalah Handphone dan Playstation serta helm tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, maka majelis



berkesimpulan Terdakwa telah bermaksud memiliki/menguasai barang tersebut secara melawan hukum; sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, dimana rumah tersebut dibatasi oleh pagar atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, dan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah perbuatan terdakwa tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 03.00 WIT di Dusun Mandiri Desa Leaway Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di rumah pak Rosidi telah kehilangan 2 buah HP merk nokia dan satu buah Playstation 2 merk sony, yang diambil oleh Terdakwa dan juga satu buah helm merk GM yang diambil di rumah ibu Suarni alias ibu Muhrodi; Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah pak Rosidi dengan cara membuka jendela dekat pintu depan yang tidak dikunci kemudian membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu, setelah pintu terbuka terdakwa lalu masuk ke rumah pak Rosidi ; Bahwa letak Playstation 2 di ruang televisi dan letak handphone di dapur tepatnya diatas balok kayu dan di atas lemari sementara dicas; Bahwa terdakwa melihat saudara Komar keluar dari samping rumah pak Agus Tri Marsono; Bahwa terdakwa memakai motor Jupiter MX untuk pergi ke wahai; Bahwa terdakwa dan teman-teman (dalam berkas terpisah) tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut; Bahwa 1 (satu) buah handphone Terdakwa berikan untuk saudara Suhardi, 1 (satu) buah handphone terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk belanja. Sedangkan Playstation terdakwa pakai untuk bermain; Bahwa Terdakwa berboncengan dengan saudara Suhardi Idrus Kumbewaha. Ridwan Suriadi berboncengan dengan saudara Komar sedangkan saudara Ade Putra Pasahari berboncengan dengan saudara Jailan; Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut; Bahwa saat melakukan pencurian, pemilik rumah sedang tidur; Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan aksinya didalam rumah saksi korban Rosidi dan Ibu Suarni pada waktu sekira pukul 03.00 WIT, dimana waktu tersebut malam hari dan masih gelap yang sebahagian orang dalam hal ini saksi korban pada waktu tersebut, masih dalam keadaan tertidur, sehingga memudahkan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian, dengan demikian unsur malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan berupa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut yang terpenting disini bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, pengertian tersebut tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya dalam berkas terpisah dari Desa wahai berboncengan menuju ke Kobi dijembatan Mandiri, Terdakwa dan teman-teman (dalam berkas terpisah) beristirahat, setelah selesai beristirahat kembali berjalan menuju Desa Mandiri, disana Terdakwa dan Suhardi Idrus Kumbewaha alias Suhardi berhenti di depan rumah milik saudara karmin, Terdakwa berjalan menuju rumah saudara Rosidi, tepatnya di rumah pak Rosidi Terdakwa telah mengambil 2 buah HP merk nokia dan satu buah Playstation 2 merk sony, yang diambil oleh Terdakwa dan juga satu buah helm merk GM yang diambil di rumah ibu Suarni alias ibu Muhrodi; Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah pak Rosidi dengan cara membuka jendela dekat pintu depan yang tidak dikunci kemudian membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu, setelah pintu terbuka terdakwa lalu masuk ke rumah pak Rosidi ; Bahwa letak Playstation 2 di ruang televise dan letak handphone di dapur tepatnya diatas balok kayu dan di atas lemari sementara dicas; Bahwa setelah terdakwa mengambil HP dan Playstation, terdakwa berjalan menuju sepeda motor yang diparkir, disana Terdakwa memberikan satu buah HP Nokia X2 dan Playstation untuk dipegang oleh Suhardi; bahwa Terdakwa melihat saudara Komar keluar dari samping rumah pak Agus Tri Marsono dengan membawa HP merk Nokia ; Bahwa terdakwa memakai motor Jupiter MX untuk pergi ke wahai; Bahwa terdakwa dan teman-teman (dalam berkas terpisah) tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut; Bahwa 1 (satu) buah handphone Terdakwa berikan untuk saudara Suhardi, 1 (satu) buah handphone terdakwa jual dengan



harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk belanja. Sedangkan Playstation terdakwa pakai untuk bermain; Bahwa Terdakwa berboncengan dengan saudara Suhardi Idrus Kumbewaha. Ridwan Suriadi berboncengan dengan saudara Komar sedangkan saudara Ade Putra Pasahari berboncengan dengan saudara Jailan; Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut; Bahwa saat melakukan pencurian, pemilik rumah sedang tidur; Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut majelis berkesimpulan Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya dalam berkas terpisah (Terdakwa Ade Putra Pasahari alias Putra, Terdakwa Suhardi Idrus Kumbewaha alias Suhardi, Terdakwa Ridwan Suriadi) telah bekerjasama dalam hal melaksanakan pencurian dimana Terdakwa telah mengetahui dari awal bahwa Terdakwa dan Terdakwa-Terdakwa lainnya dalam berkas terpisah ke Desa Mandiri untuk melakukan pencurian ; dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, maka majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya. Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk kedalam kategori pengecualian kejiwaan sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHP maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan, Pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 KUHPidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah PS 2 warna hitam merk Sony, 1 (satu) buah Helm warna hitam merk GM, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor polisi DE 6476 BB ; bahwa barang bukti PS dan Helm dimaksud terungkap merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan adalah milik saudara Suhardi Idrus Kumbewaha maka barang –barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda usianya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan merupakan balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan alat korektif, introspektif, edukatif, dan kontemplatif bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, disisi lain penjatuhan pidana tidak hanya melihat keadilan atas diri Terdakwa, tetapi haruslah pula melihat rasa keadilan bagi saksi korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Poetra Ulat alias Aman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah PS 2 warna hitam merk Sony;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor polisi DE 6476 BB ;

Dikembalikan kepada pemilik barang yang sah;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000.00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi oleh kami HAIRUDDIN TOMU, S.H selaku Hakim Ketua, NOVA SALMON, S.H dan DONALD F. SOPACUA, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Tersebut dengan dibantu oleh JACOBUS MAHULETTE, S.Sos., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan dihadiri oleh MICHEL GASPERSZ, S.H Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Wahai dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

TTD

NOVA SALMON, S.H

TTD

DONALD F. SOPACUA, S.H

HAKIM KETUA

TTD

HAIRUDDIN TOMU, S.H

PANITERA PENGANTI

TTD

JACOBUS MAHULETTE, S.Sos., S.H